



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2012/PN.Tebo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa :

N a m a : **MUHAMAD ALI BIN SALEH**  
Tempat Lahir : Teluk Langkap Kab. Tebo  
Umur/Tanggal Lahir : tahun / 1 Januari 1984  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Mangun Jayo Rt. 03 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Tebo berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak Tanggal 17 Desember 2011 sampai dengan Tanggal 05 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak Tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan Tanggal 14 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak Tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan Tanggal 28 Februari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak Tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan Tanggal 21 Maret 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Ahli dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara PDM-23/MATB/2/2012 yang dibacakan dipersidangan hari Selasa tanggal 05 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD ALI BIN SALEH** **Terbukti** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Turut serta menebang atau memanen hasil hutan tanpa ada izin**, sebagaimana diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -KUHP.**

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda **Rp. 500 000,- (lima ratus ribu rupiah)** subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) unit mesin Chinsow
  - (dua) batang kayu gergajian dengan ukuran 7 cm x 12 cm x 2 m

## **Dirampas untuk Negara.**

- Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara masing sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan / pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan / pledoi secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-23/MATB/2/2012, Tanggal 15 Februari 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN ;**

Bahwa terdakwa **MUHAMAD ALI BIN SALEH** bersama dengan Adam, Razak dan Endek (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 terdakwa bersama dengan Adam, Razak dan Endek pergi menuju Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo dengan membawa 1 (satu) unit chinsow, setelah sampai di Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo tepatnya didalam kawasan hutan produksi tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batanghari Kabupaten Tebo, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang Adam dan Razak langsung menebang beberapa pohon yang ada dalam lokasi tersebut, selanjutnya setelah pohon tersebut rubuh lalu terdakwa bersama Endek langsung mengambil chinsow dan mengolah / menggesek pohon tersebut menjadi kayu gergajian dengan ukuran 7 cm x 12 cm x 2 m, setelah berhasil menggesek kayu gergajian tersebut lalu kayu yang telah jadi terdakwa angkat menuju kepinggir jalan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi tempat terdakwa menebang dan mengolah pohon –pohon menjadi kayu gergajian tersebut terletak pada titik koordinat 01°09',3" LS dan 102°20',3" BT (Nol satu derajat nol sembilan menit nol dua koma tiga detik lintang selatan dan seratus dua derajat dua puluh menit empat puluh tujuh koma tiga detik bujur timur) sehingga masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Sengkati Desa Semambu Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 Ayat (5) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan baik yang berkaitan dengan kesempurnaan surat dakwaan maupun yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mesin Chinsow

2 (dua) batang kayu gergajian dengan ukuran 7 cm x 12 cm x 2 m

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **LORENSIUS SILITONGA BIN W. SILITONGA ;**
2. **RIAN IRMANSYAH BIN A. RONI ;**

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut keyakinannya dalam persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi **LORENSIUS SILITONGA BIN W. SILITONGA ;**

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2011 saksi bersama Tim Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dari Dinas Kehutanan Propinsi Jambi beserta Tim dari Dinas Kehutanan Kab. Tebo melakukan operasi pengamanan hutan di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko wilayah Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim mendengar ada suara mesin chinsow yang sedang menebang pohon didalam kawasan hutan produksi tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama Tim langsung mendekati arah suara mesin chinsow tersebut dan melakukan pengintaian.
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang menebang pohon, akan tetapi beberapa orang berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa sendiri yang bisa diamankan.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang memegang chinsow dan mengolah pohon yang sudah tumbang menjadi kayu gergajian.
- Bahwa tempat terdakwa menebang dan mengolah kayu tersebut adalah masuk dalam titik kordinat 01°09',3" LS dan 102°20',3" BT (Nol satu derajat nol sembilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit nol dua koma tiga detik lintang selatan dan seratus dua derajat dua puluh menit empat puluh tujuh koma tiga detik bujur timur).

- Bahwa berdasarkan pengecekan atau plotting yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kab. Tebo, lokasi tempat terdakwa menebang dan mengolah kayu tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Sengkati Batanghari Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon atau memanen hasil hutan didalam kawasan tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chinsow dan 2 (dua) batang kayu yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk mengolah kayu pada saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi tangkap bersama Tim Gabungan Dinas kehutanan karena telah memungut hasil hutan secara tidak sah.
- Bahwa setau saksi lokasi tempat terdakwa memungut / menebang pohon tersebut adalah termasuk kedalam kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perkebunan dan Kehutanan R.I Nomor : 421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Jambi.
- Bahwa alat yang digunakan untuk menentukan titik kordinat tersebut adalah GPS (Global position system) yang dibawa oleh anggota Tim setiap melakukan operasi pengamanan hutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **Saksi RIAN IRMANSYAH BIN A. RONI ;**

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2011 saksi bersama Tim Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dari Dinas Kehutanan Propinsi Jambi beserta Tim dari Dinas Kehutanan Kab. Tebo melakukan operasi pengamanan hutan di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko wilayah Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim mendengar ada suara mesin chinsow yang sedang menebang pohon didalam kawasan hutan produksi tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama Tim langsung mendekati arah suara mesin chinsow tersebut dan melakukan pengintaian.
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang menebang pohon, akan tetapi beberapa orang berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa sendiri yang bisa diamankan.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang memegang chinsow dan mengolah pohon yang sudah tumbang menjadi kayu gergajian.
- Bahwa tempat terdakwa menebang dan mengolah kayu tersebut adalah masuk dalam titik kordinat 01°09',3" LS dan 102°20',3" BT (Nol satu derajat nol sembilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit nol dua koma tiga detik lintang selatan dan seratus dua derajat dua puluh menit empat puluh tujuh koma tiga detik bujur timur).

- Bahwa berdasarkan pengecekan atau plotting yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Kehutanan Kab. Tebo, lokasi tempat terdakwa menebang dan mengolah kayu tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Sengkati Batanghari Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon atau memanen hasil hutan didalam kawasan tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chinsow dan 2 (dua) batang kayu yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk mengolah kayu pada saat ditangkap.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi tangkap bersama Tim Gabungan Dinas kehutanan karena telah memungut hasil hutan secara tidak sah.
- Bahwa setau saksi lokasi tempat terdakwa memungut / menebang pohon tersebut adalah termasuk kedalam kawasan Hutan Produksi Tetap berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perkebunan dan Kehutanan R.I Nomor : 421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Jambi.
- Bahwa alat yang digunakan untuk menentukan titik kordinat tersebut adalah GPS (Global position system) yang dibawa oleh anggota Tim setiap melakukan operasi pengamanan hutan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Ahli sebagai berikut :

## **DESY HARLY,S.Hut BIN SJA HARUDIN TAHAR**

Telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut keyakinannya dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **DESY HARLY,S.Hut BIN SJA HARUDIN TAHAR**

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh petugas dari Tim gabungan operasi pengamanan hutan dari Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dan Dinas Kehutanan Kab. Tebo, bahwa Tim telah menangkap terdakwa yang sedang melakukan penebangan pohon dan mengolah pohon didalam Kawasan hutan.
- Bahwa pada saat itu ahli diberikan rekam titik kordinat yang ada pada alat GPS milik Tim gabungan, di titik tersebut terdakwa ditangkap oleh Tim yang sedang melakukan operasi.
- Bahwa titik kordinat tersebut adalah 01°09',3" LS dan 102°20',3" BT (Nol satu derajat nol sembilan menit nol dua koma tiga detik lintang selatan dan seratus dua derajat dua puluh menit empat puluh tujuh koma tiga detik bujur timur) dan setelah ahli masukkan kedalam database peta kawasan hutan yang ada di Kab. Tebo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tempat terdakwa menebang atau memanen hasil hutan tersebut masuk kedalam lokasi Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Sengkati Batanghari Kab. Tebo.

- Bahwa kawasan hutan produksi tetap pasir mayang danau bangko tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 421/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukkan kawasa hutan dan perairan di wilayah propinsi daerah tingkat I Jambi.
- Bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Bahwa berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dibagi menjadi 3 yaitu kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menebang pohon atau memanen hasil hutan adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang –undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf e.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan memungut atau memanen hasil hutan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa peta lokasi yang ada dalam berkas perkara tersebut adalah peta kawasan hutan produksi tetap pasir mayang danau bangko yang pada saat itu sedang ditebang pohonnya oleh terdakwa.
- Bahwa peta tersebut dibuat berdasarkan titik kordinat yang diserahkan oleh petugas dari Tim Gabungan Dinas Kehutanan yang menangkap terdakwa.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Ahli yang diajukan Penuntut Umum, di persidangan di dengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti serta tidak keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.
- Bahwa, terdakwa dalam persidangan ingin menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum.
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak kehutanan pada Jum'at tanggal 16 Desember 2011 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa sedang menggesek atau mengolah kayu didalam kawasan hutan di Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa, awalnya terdakwa diajak oleh Endek yang merupakan paman terdakwa untuk bekerja sebagai kuli angkut kayu.
- Benar, selanjutnya terdakwa pergi bersama Endek ke kawasan hutan yang ada di Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo dengan membawa 1 (satu) unit mesin chinsow.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah sampai didalam kawasan hutan tersebut Endek langsung menebang beberapa pohon yang ada ditempat itu, setelah pohon tersebut tumbang kemudian oleh Endek pohon tersebut diolah menjadi kayu gergajian dan kemudian kayu gergajian tersebut terdakwa angkat ke pinggir jalan.
- Bahwa, kemudian tidak beberapa lama kemudian terdakwa menggantikan Endek untuk menggesek atau mengolah pohon yang telah tumbang tersebut menjadi kayu gergajian dan pada saat itulah datang petugas dari Dinas Kehutanan menangkap terdakwa, sedangkan Endek berhasil melarikan diri.
- Bahwa, terdakwa bersama Endek tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penebangan dan pengolahan pohon dikawasan hutan tersebut.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit chinsow dan 2 (dua) batang kayu yang dihadirkan dipersidangan adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk menebang pohon, sedangkan kayu tersebut adalah pohon yang telah diolah menjadi kayu gergajian oleh terdakwa bersama dengan Endek.
- Bahwa, keterangan yang ada dalam Berkas Perkara adalah keterangan terdakwa sendiri, selain itu photo –photo yang terdapat dalam berkas perkara tersebut adalah photo –photo pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh pihak kehutanan pada Jum'at tanggal 16 Desember 2011 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa sedang menggesek atau mengolah kayu didalam kawasan hutan di Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo.
- Bahwa, awalnya terdakwa diajak oleh Endek yang merupakan paman terdakwa untuk bekerja sebagai kuli angkut kayu.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa pergi bersama Endek ke kawasan hutan yang ada di Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo dengan membawa 1 (satu) unit mesin chinsow.
- Bahwa, setelah sampai didalam kawasan hutan tersebut Endek langsung menebang beberapa pohon yang ada ditempat itu, setelah pohon tersebut tumbang kemudian oleh Endek pohon tersebut diolah menjadi kayu gergajian dan kemudian kayu gergajian tersebut terdakwa angkat ke pinggir jalan.
- Bahwa, kemudian tidak beberapa lama kemudian terdakwa menggantikan Endek untuk menggesek atau mengolah pohon yang telah tumbang tersebut menjadi kayu gergajian dan pada saat itulah datang petugas dari Dinas Kehutanan menangkap terdakwa, sedangkan Endek berhasil melarikan diri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bersama Endek tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penebangan dan pengolahan pohon dikawasan hutan tersebut.
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit chinsow dan 2 (dua) batang kayu yang dihadirkan dipersidangan adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk menebang pohon, sedangkan kayu tersebut adalah pohon yang telah diolah menjadi kayu gergajian oleh terdakwa bersama dengan Endek.
- Bahwa, keterangan yang ada dalam Berkas Perkara adalah keterangan terdakwa sendiri, selain itu photo –photo yang terdapat dalam berkas perkara tersebut adalah photo –photo pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut, yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf E jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Sedangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Tentang Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek Hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur barang siapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa M.Ali Bin Saleh ternyata identitas Terdakwa sama dengan berkas perkara maupun dalam surat dakwaan ;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

## **Tentang Unsur Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan ini KUHP maupun Undang-undang bersangkutan tidak memberikan perumusan atau pengertian apa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan. Akan tetapi di dalam memorie van toelichting (MvT) disebutkan dengan susunan dikehendaki dan diketahui, atau willens en wetens (Bambang Purnomo, Azas-azas Hukum Pidana, hal. 157). Sedangkan unsur selanjutnya merupakan alternative, artinya salah satu elemen unsur terbukti maka unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa, awalnya terdakwa diajak oleh Endek yang merupakan paman terdakwa untuk bekerja sebagai kuli angkut kayu, selanjutnya terdakwa pergi bersama Endek ke kawasan hutan yang ada di Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo dengan membawa 1 (satu) unit mesin chinsow, setelah sampai didalam kawasan hutan tersebut Endek langsung menebang beberapa pohon yang ada ditempat itu, setelah pohon tersebut tumbang kemudian oleh Endek pohon tersebut diolah menjadi kayu gergajian dan kemudian kayu gergajian tersebut terdakwa angkat ke pinggir jalan.

Menimbang, kemudian tidak beberapa lama kemudian terdakwa menggantikan Endek untuk menggesek atau mengolah pohon yang telah tumbang tersebut menjadi kayu gergajian dan pada saat itulah datang petugas dari Dinas Kehutanan menangkap terdakwa, sedangkan Endek berhasil melarikan diri.

Menimbang, Bahwa terdakwa bersama Endek tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penebangan dan pengolahan pohon dikawasan hutan tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur penyertaan dalam perbuatan pidana yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa diajak oleh Endek yang merupakan paman terdakwa untuk bekerja sebagai kuli angkut kayu, selanjutnya terdakwa pergi bersama Endek ke kawasan hutan yang ada di Desa Semambu Kec. Sumay Kab. Tebo dengan membawa 1 (satu) unit mesin chinsow, setelah sampai didalam kawasan hutan tersebut Endek langsung menebang beberapa pohon yang ada ditempat itu, setelah pohon tersebut tumbang kemudian oleh Endek pohon tersebut diolah menjadi kayu gergajian dan kemudian kayu gergajian tersebut terdakwa angkat ke pinggir jalan.

Menimbang, kemudian tidak beberapa lama kemudian terdakwa menggantikan Endek untuk menggesek atau mengolah pohon yang telah tumbang tersebut menjadi kayu gergajian dan pada saat itulah datang petugas dari Dinas Kehutanan menangkap terdakwa, sedangkan Endek berhasil melarikan diri.

Menimbang, Bahwa terdakwa bersama Endek tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penebangan dan pengolahan pohon dikawasan hutan tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur Dengan sengaja menebang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keturutsertaan melakukan perbuatan dapat diterapkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur Tindak Pidana "Turut Serta Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang" dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya tersebut, Majelis hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa barulah pertama kali menebang hutan tersebut itupun dikarenakan yang mengajak sdr. Endek (dpo).

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa ;

#### **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas illegal logging ;

#### **Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan selain ditentukan pidana penjara juga ditentukan pidana denda yang dikumulatikan, maka kepada Terdakwa dibebani pula pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan undang-undang, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP dan sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Chinsow, 2 (dua) batang kayu gergajian dengan ukuran 7 cm x 12 cm x 2 m oleh karena barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil dan sarana tindak pidana, dan sesuai ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mendasarkan pada pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 197 dan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALI Bin SALEH** tersebut, Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana **“Turut Serta Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang”**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. ALI Bin SALEH dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Chinsow

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kayu gergajian dengan ukuran 7 cm x 12 cm x 2 m

### **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan, pada hari **SELASA tanggal 13 Maret 2012**, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, dengan **BERTHA ARY WAHYUNI, SH, MKN** sebagai Hakim Ketua, **DODY EFRIZON, SH** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu **M. ADIR, SH** Panitera Pengganti, dihadapan **SUDARMANTO, SH** Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(DODY EFRIZON, SH)

(BERTHA ARY WAHYUNI, SH, Mkn)

PANITERA PENGGANTI,

(CHANDRA RAMADHANI, SH)

(RIANTO, SH)